



PUTUSAN

Nomor 2034 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

FAISYAR, SE MSP, bertempat tinggal di Jalan Landak, Nomor 12, Kedamaian Permai, Rt.009, Rw. 009, Kelurahan Bukit Sangkal, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUSANTO WIDJAJA, S.H, DK**, Para Advokat, berkantor di Jalan Jend. A. Yani 13, Ulu Lorong A.Kadir, Nomor 4 A, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2011, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

M e l a w a n :

Drs. RIDUAN, beralamat di Perum Bukit Sejahtera, Blok ER-6, Rt. 081, Rw. 023, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, selaku ahli waris **ZAINAB BINTI A.RONI**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HARKANI KADIM, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2012, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n :

M.TANJUNG, bertempat tinggal di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II (Jalan Palembang-Betung), Km. 12 Nomor 16 Rt.19 Rw. 4, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **LISA MERIDA, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2011, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2034 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas ± 6.400 M2, yang terletak di Jalan Terminal Alang-Alang Lebar Rt. 20 Rw. 4 (dahulu Rt. 01 Rw. 01), Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar dahulu Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara dengan tanah usaha Zainab Binti A. Roni (Tergugat);
 - b. Sebelah Selatan dengan tanah usaha Usman/Lebak/Parit;
 - c. Sebelah Barat dengan Jalan;
 - d. Sebelah Timur dengan tanah usaha Zainab Binti A. Roni (Tergugat);

Yang Penggugat dapat dari pengoperan dari Turut Tergugat, seperti tersebut pada Akta Pengoperan Tanah Usaha Nomor 1005/SKR/2003 tanggal 15 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Camat Sukarame, Kota Palembang (foto copy terlampir), diberi tanda P.1;

2. Sedangkan Turut Tergugat memiliki tanah seperti tersebut pada butir 1 di atas dari Tergugat, seperti tersebut pada Akta Pengoperan Tanah Usaha Nomor 1003/SKR/2003 tanggal 15 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Camat Sukarame, Kota Palembang (foto copy terlampir), diberi tanda P.2;

3. Bahwa pemilik asal, yaitu Tergugat memiliki tanah seluas ± 10.000 M2, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor Ag.120/36/TK/III/1983 tanggal 10 Maret 1983, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Kelapa/Alang-Alang Lebar, Kabupaten Musi Banyuasin yang diusahakan sejak tahun 1958 dan telah didaftarkan di Kantor Kecamatan Sukarame, Kota Palembang di bawah Nomor 106/SPM/SKR/2003 tanggal 9 Desember 2003, dan kepemilikan tanah usaha Tergugat tersebut sudah dibenarkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 15/Pdt/G/2003/PTA.PLG tanggal 5 Juni 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (foto copy terlampir), diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah didirikan beberapa bangunan pondok oleh Tergugat dan menaruh orang untuk menempati tanah tersebut tanpa izin dari Penggugat sebagai pemiliknya, hal ini merupakan perbuatan melawan hukum dari Tergugat;
5. Bahwa dengan dikuasai tanah milik Penggugat tersebut oleh Tergugat, Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanahnya, maka Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus Tergugat bayar kepada Penggugat;
6. Bahwa didirikan beberapa bangunan pondok oleh Tergugat, sangatlah merugikan Penggugat, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak untuk meminta bantuan Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang agar Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah milik Penggugat dari semua bangunan pondok yang berada di atas tanah milik Penggugat tersebut, dan selanjutnya menyerahkan tanah milik Penggugat tersebut dalam keadaan baik kepada Penggugat;
7. Bahwa untuk menghindari kerugian yang akan dialami oleh Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah milik Penggugat;
8. Bahwa untuk mencegah Tergugat lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang, menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
9. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti outentik, karena itu putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, bandingan maupun kasasi (putusan serta merta);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2034 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*), yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang;
3. Menyatakan sebidang tanah dengan luas ± 6.400 M2, yang terletak di Jalan Terminal Alang-Alang Lebar Rt. 20 Rw. 4 (dahulu Rt. 01 Rw. 01), Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar dahulu Kecamatan Sukrame, Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah usaha Zainab Binti A. Roni (Tergugat);
 - Sebelah Selatan dengan tanah usaha Usman/Lebak/Parit;
 - Sebelah Barat dengan Jalan;
 - Sebelah Timur dengan tanah usaha Zainab Binti A. Roni (Tergugat);Adalah sah milik Penggugat sesuai menurut Akta Pengoperan Tanah Usaha Nomor 1005/SKR/2003 tanggal 15 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Camat Sukrame, Kota Palembang;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar semua bangunan pondok yang berada di atas tanah milik Penggugat, dan selanjutnya menyerahkan tanah milik Penggugat tersebut dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat sebagai ganti rugi, karena Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah miliknya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, apabila lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, bandingan atau kasasi (putusan serta merta);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, kuasa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat rancu/kabur, dikarenakan didalam perkara Nomor 117/ Pdt.G/2009/PN.PLG nama Tergugat dan alamatnya berbeda, seharusnya dalam Gugatan Penggugat menyebut kata-kata “dahulu....dan sekarang” dengan tidak menyebut dahulu/dan sekarang dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat dapat dikatakan rancu/kabur, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Gugatan Penggugat salah subjek hukumnya, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum, yang ada hubungan hukumnya yaitu antara Tergugat dengan Turut Tergugat, dan hubungan hukum tersebut telah terputus dengan adanya putusan perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2004/PN.PLG tanggal 11 Nopember 2004,jo putusan perkara Nomor 56/PDT/2005/PT.PLG tanggal 14 Desember 2005, jo putusan perkara Nomor 1853 K/Pdt/2006 16 Agustus 2006, dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, seharusnya Penggugat menggugat turut Tergugat sendiri ;
3. Gugatan Penggugat prematur, dikarenakan didalam perkara Nomor 117/Pdt.G/2009/PN.PLG tanggal 26 Mei 2010 jo putusan perkara Nomor 89/PDT/2010/PT.PLG tanggal 6 Januari 2011, belum dapat diterima sebagai pembeli yang sah, dan perkara tersebut Penggugat masih mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak, seharusnya Camat Kecamatan Sukarame yang membuat Akta Pengoperan antara Penggugat dengan Turut Tergugat di ikut sertakan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2034 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara ini, sebagaimana yang telah
Penggugat lakukan didalam perkara Nomor 117/Pdt.G/
2010/PN.PLG;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah
memberikan Putusan Nomor 94/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 15 Februari 2012
dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
1.361.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat
putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi
Palembang dengan Putusan Nomor 80/PDT/2012/PT.PLG tanggal 6 November
2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Desember 2012 kemudian terhadap
nya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi
sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 94/Pdt.G/2011/
PN.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan
tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Januari
2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah
diberitahukan kepada:

1. Tergugat pada tanggal 7 Januari 2013;
2. Turut Tergugat pada tanggal 14 Januari 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan jawaban memori
kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada
tanggal 17 Januari 2013, sedangkan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat
mengajukan jawaban memori kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Palembang pada tanggal 23 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I. A Palembang pada halaman 33 alinea kedua, yang berbunyi:

“Menimbang, karena perkara bantahan Nomor 117/Pdt.G/2009/PN.PLG tanggal 26 Mei 2010 perkaranya masih diperiksa pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI, untuk menghindari putusan yang beraneka ragam dan saling tumpang tindih, maka gugatan perdata Nomor 94/PDT/G/2011 ini harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah keliru, karena Perkara Perdata Nomor 117/Pdt.G/2009/PN.PLG tanggal 26 Mei 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 89/PDT/2010/ PT.PLG tanggal 06 Januari 2011 adalah perkara gugatan bantahan terhadap sita jaminan atas bidang tanah milik Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding, atas Putusan Pengadilan Negeri Klas I. A. Palembang Nomor 34/Pdt.G/2004/ PN.PLG tanggal 11 Nopember 2004 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 56/PDT/2005/PT. PLG tanggal 14 Desember 2005 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1853 K/Pdt/2006 tanggal 16 Agustus 2006, dimana Putusan Mahkamah Agung RI tersebut cacat hukum, karena bukan wewenang Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili masalah warisan bagi umat Islam, sesuai menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, apalagi terhadap perkara tersebut masih dalam proses upaya hukum Peninjauan Kembali oleh Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding. Sedangkan perkara *a quo* adalah perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding terhadap Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding. Dengan demikian terdapat dua gugatan, yang tidak dapat digabungkan meskipun berkaitan satu sama

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2034 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, sebagaimana diterangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 677K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972. Oleh karena itu, gugatan perkara a quo dapat diajukan tanpa harus menunggu putusan kasasi Perkara Perdata Nomor 117/Pdt.G/2009/PN.PLG tanggal 26 Mei 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 89/PDT/2010/PT.PLG tanggal 06 Januari 2011;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Palembang yang mengambil alih semua pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Klas I. A. Palembang sebagai pertimbangan hukumnya sendiri telah salah dalam penerapan hukumnya, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I. A. Palembang pada halaman 34 alinea kedua, yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa karena eksepsi dikabulkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka pokok perkara dalam perkara ini tidak perlu diperiksa lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I. A. Palembang pada halaman 34 alinea ketiga, yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini”.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sangat keliru, karena objek sengketa adalah milik Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding, yang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dapat dari pengoperan, dari Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding, sesuai Akta Pengoperan Tanah Usaha Nomor 1005/SKR/2003 tanggal 15 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Camat Sukarame, Kota Palembang (bukti surat P.1.). Sedangkan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding memiliki tanah tersebut dari Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding, sesuai Akta Pengoperan Tanah Usaha Nomor 1003/SKR/2003 tanggal 15 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Camat Sukarame, Kota Palembang (bukti surat P.2.), berdasarkan Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor Ag.120/36/TK/III/1983 tanggal 10 Maret 1983, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Kelapa/ Alang-Alang Lebar, Kabupaten Musi Banyuasin yang diusahakan sejak tahun 1958 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kantor Kecamatan Sukarampe, Kota Palembang di bawah Nomor 106/SPM/SKR/2003 tanggal 9 Desember 2003;

Bahwa kepemilikan tanah usaha Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding tersebut, sudah dibenarkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 15/Pdt/G/2003/PTA.PLG tanggal 5 Juni 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (bukti surat P.3.). Dengan demikian, pengoperan bidang tanah tersebut dari Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding kepada Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding, dan pengoperan bidang tanah dari Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding, secara hukum adalah sah, begitu juga kepemilikan bidang tanah objek sengketa oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding secara hukum adalah sah, maka perbuatan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding yang telah mendirikan beberapa bangunan pondok dan menyuruh orang untuk menempati bidang tanah objek sengketa tanpa izin dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Bahwa oleh karena, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah seharusnya dan berdasarkan hukum kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar ganti rugi, uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding, mengosongkan tanah milik Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dari semua bangunan pondok yang berada di atas tanah milik Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut, dan selanjutnya menyerahkan tanah milik Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut dalam keadaan baik kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding, membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding, dan membayar semua biaya dalam perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2034 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari pemohon kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat cacat formil, dimana subyek maupun obyek gugatan Penggugat dalam perkara a quo sama dengan subyek maupun obyek gugatan Penggugat dalam perkara terdahulu yang saat ini masih dalam upaya hukum kasasi yaitu putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara Nomor 117/Pdt.G/2009/PN.PLG tanggal 26 Mei 2010 jo. putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 89/PDT/2010/PT.PLG tanggal 6 Januari 2011, dimana perkara terdahulu tersebut belum berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **FAISYAR, S.E., MSP** tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2034 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **FAISYAR, S.E., MSP** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2013** oleh Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. HAMDI, S.H., M.Hum., dan H. SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Joko Winarno, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota:
ttd.

H. HAMDI, S.H., M.Hum.,
M.H.,

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H.,

ttd.
H. SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.,

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ... Rp 489.000,00
- Jumlah Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd.

Bambang Joko Winarno, S.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003



Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2034 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)